

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### V.I KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa grasi yang diberikan oleh Presiden terhadap terpidana khususnya pada penulisan ini ialah terpidana kasus korupsi sebagai *Extra Ordinary Crimes*, tidak memiliki sebuah kriteria. Hal tersebut dilihat dari beberapa poin sebagai berikut:

V.I.I Bahwa sejatinya, Presiden memiliki suatu hak prerogatif yang diberikan oleh Negara melalui Konstitusi yaitu pada Pasal 14 ayat (1) UUDRI 1945 yang menjelaskan bahwa Presiden dapat memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Meskipun hak prerogatif merupakan hak istimewa yang dimiliki Presiden, tetapi sejatinya hak tersebut tidak dapat dikatakan memiliki kebebasan yang mutlak dalam pemberiannya, karena didalamnya masih terdapat campur tangan untuk dapat dipergunakannya hak tersebut. Dalam hal ini, pemberian grasi yang dilakukan oleh Presiden masih tetap harus dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu mekanisme *check and balance* guna mencegah adanya suatu kesewenang – wenangan pada Presiden selaku kepala Negara dalam memberikan hak prerogatif tersebut yang dalam hal ini adalah grasi terhadap terpidana.

Terkait dalam pemberian pengampunan berupa grasi oleh Presiden selaku kepala Negara, secara normatif tidak ada kriteria tertentu yang harus dipertimbangan oleh Presiden dalam memberikan grasi terhadap terpidana. Oleh karena itu untuk mengetahui kriteria yang dapat dijadikan alasan dalam pemberian grasi terhadap terpidana oleh Presiden , penulis menggunakan doktrin milik Utrecht, yaitu:

**c. Kepentingan keluarga dari terpidana;**

Maksud dari kepentingan keluarga dari terpidana ialah apabila terdapat suatu keadaan yang jika terpidana tidak diberikan pengampunan akan berdampak bagi keluarganya, sebagai contoh ketika terpidana merupakan tulang punggung dalam keluarganya dan apabila terpidana tidak diberikan pengampunan maka keluarga tersebut akan memiliki resiko untuk tidak mendapatkan hidup yang sejahtera.

**b. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat;**

Apabila terpidana semasa hidupnya pernah melakukan perbuatan yang berjasa bagi masyarakat/Negara yang dalam hal ini berjasa yang dimaksud dapat kita lihat dengan merujuk pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang di mana pada Pasal 26 huruf c sampai dengan huruf g dan Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan juga menyebutkan beberapa syarat yang dimaksud sebagai seseorang dapat dikatakan berjasa apabila ketika orang tersebut pernah melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya; pernah melahirkan suatu gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan Negara; pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa; memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan/atau pernah melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. Selain itu Pada Pasal 27 ayat (1) juga dijelaskan lebih lanjut bahwa berjasa bagi masyarakat/Negara adalah apabila orang tersebut pernah berjasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan, dan memajukan pendidikan, perekonomian, sosial, seni, budaya, agama, hukum, kesehatan, pertanian, kelautan, lingkungan, dan/atau pada bidang lain; berjasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi; dan/atau pernah berjasa luar biasa dalam menciptakan karya besar pada bidang pembangunan.

**c. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan;**

Maksud dari terpidana yang menderita penyakit selama menjalani masa hukumannya dapat dilihat pada pengertian yang dituliskan dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Terpidana yang menderita penyakit harus menyertakan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa:

- a. Penyakit yang diderita sulit disembuhkan
- b. Penyakit yang diderita mengancam jiwa atau nyawa, dan;
- c. Selalu mendapat perawatan ahli atau dokter sepanjang hidupnya.

**d. Terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.**

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Pada Pasal 5 ayat (2) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa dalam hal terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan harus memenuhi dibuktikan dengan memenuhi syarat, yaitu:

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Selain itu, Jan Rummelink juga mengemukakan pendapatnya yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan untuk memberikan grasi, yaitu:

- a. Jika setelah vonis berkekuatan hukum tetap terpidana mengalami suatu keadaan khusus yang sangat tidak menguntungkan baginya. Sebagai contoh, terpidana menderita penyakit tidak tersembuhkan atau jika keluarganya terancam akan bercerai berai;
- b. Jika setelah vonis berkekuatan hukum tetap, ternyata bahwa hakim secara tidak layak telah tidak memberikan perhatian pada situasi, yang jika diketahui sebelumnya, akan mengakibatkan penjatuhan pidana yang jauh lebih rendah. Harus dicermati bahwa hal ini bukanlah alasan untuk memohonkan peninjauan kembali. Terpikirkan juga sejumlah kesalahan hakim lainnya yang tidak membuka peluang bagi permohonan peninjauan kembali;
- c. Jika semenjak putusan berkekuatan hukum tetap, ternyata situasi kemasyarakatan mengalami perubahan total, contohnya seperti adanya suatu deklarasi perihal situasi darurat sipil karena tidak adanya pangan telah dicabut atau pandangan politik yang dahulu berlaku telah mengalami perubahan yang mendasar;
- d. Jika ternyata telah terjadi kesalahan hukum yang besar. Terbayangkan apabila putusan pengadilan terhadap para pelaku kejahatan perang, yang di periksa dan diadili setelah perang usai. Melalui grasi, putusan tidak adil terhadapnya masih dapat diluruskan.

Dengan demikian, dapat diketahui apa saja kriteria – kriteria yang bisa dijadikan sebagai alasan oleh Presiden dalam memberikan grasi terhadap terpidana.

V.I.II Dengan tidak adanya ketentuan pada UU Grasi maupun Permenkumham tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi mengenai tindak pidana apa saja yang dapat diajukan grasi, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa semua tindak pidana dapat diajukan grasi kepada Presiden termasuk pada tindak pidana Korupsi. Kendati demikian, jika melihat bahwa korupsi yang merupakan *Extra Ordinary Crimes* dan memiliki dampak yang masif, maka sejatinya tidaklah tepat apabila Korupsi diberikan pengampunan berupa grasi oleh Presiden.

Melihat pada banyaknya dampak yang diakibatkan oleh korupsi kepada Negara dalam berbagai aspek yaitu pada aspek perekonomian Negara, korupsi juga berdampak pada keadaan sosial dan kemiskinan, lalu terhadap birokrasi pada pemerintahan dan politik serta demokrasi, serta korupsi kerap kali berdampak pada penegakan hukum, maka dengan tidak memberikan grasi kepada terpidana korupsi adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Selain itu, apabila melihat pada Negara Indonesia yang telah meratifikasi UNCAC 2003 yang pada dasarnya konvensi tersebut secara bersama – sama menunjukkan bahwa Negara terikat dan turut serta dalam hal mencegah dan memberantas tindakan korupsi. Maka dari itu, sejatinya para terpidana korupsi tidaklah tepat apabila diberikan sebuah pengampunan dalam menjalani masa hukumannya yang dalam hal penulisan ini adalah grasi.

## V.II SARAN

Jika melihat dari sisi korban, dengan banyaknya kasus – kasus dari tindak pidana korupsi dengan kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat dan Negara maka sudah sebaiknya bahwa terpidana korupsi tidaklah diberikan pengampunan yang dalam hal ini adalah grasi, mengingat bahwa korupsi merupakan *Extra Ordinary Crimes* yang dampaknya bukan hanya secara nasional melainkan secara internasional yang salah satunya adalah mengganggu roda perekonomian Negara Indonesia. Bagi terpidana kasus korupsi yang menderita sakit, dengan tidak diberikan grasi sejatinya tetap dapat menggunakan hak yang diberikan oleh Negara terhadapnya untuk mendapatkan perawatan baik di dalam maupun di luar Lapas guna

merawat penyakit yang sedang dialami sesuai dengan prosedur yang diatur pada peraturan perundang-undangan. Selain itu dengan tidak memberikan grasi kepada terpidana kasus korupsi diharapkan agar bagi calon – calon koruptor menganggap bahwa penerapan hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi bukan merupakan hal yang dapat disepelekan dan terhadap hukuman tersebut sejatinya tidak diberikan pengampunan yang dalam hal ini adalah grasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Ashidiqie, J. (2012). *Perkembangan dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2002). *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (1999). *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar - Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi I)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka .
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indoneisa - Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Ermansjah, D. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2012). *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta, M. (2019). *Kejahatan Luar Biasa*. Sulawesi: Unimal Press.
- Ishaq. (2008). *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rammelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- JCT Simorangkir, R. T. (1995). *Kamus Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Jurdi, F. (2019). *Grasi Sebagai Beschikking*. Malang: Setara Pers.
- Kansil, C. (2008). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil, C. S. (2004). *Pokok - Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Untuk Tiap Orang)*. Jakarta: PT.Pradnya Paramitha.
- Kartono, K. (2003). *Patologi Sosial*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Klitgaard, R. (2001). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). (2006). *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Korupsi, Komisi Pemberantasan. (2006). *Memahami Untuk Membasmi : Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lamintang, P. (1997). *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Marwan S.H., dan P. Jimmy (2009). *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mochtar Lubis, J. C. (1995). *Bunga Rampai Korupsi (Cetakan Ketiga)*. Jakarta: LP3ES.
- MoeljatNomor (1983). *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2011). *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Kencana.
- Muladi dan Barda Nawawi. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta - Bandung: Eresco.



- Saleh, R. (2003). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Samosir, C. (2016). *Penologi dan Pemsyarakatan*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Soeroso. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarmo (2009). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suny, I. (1981). *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru.
- Supriyadi Widodo Edyono, Erasmus .A . *Pembatasan Grasi dan Hukuman Mati*. Jakarta: Institut for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Utrecht. (1987). *Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

## II. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 tentang Mengatur Hal Permohonan Grasi Dengan Menarik Kembali Segala Peraturan Mengenai Soal Ini Yng Sampai Kini Berlaku

### **III. PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU/-XIII/2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 868 K/Pid.Sus/2008

### **IV. KARYA TULIS**

Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Jurnal AL'ADL Volume IX* .

Nurpian, M. (n.d.). Pengujian Keputusan Presiden Tentang Grasi. *Jurnal RechtVinding*.

Siregar, A. R. (2013). Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pada Peradilan Pidana . *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*.

Susanto, M. (2016). Perkembangan Pemaknaan Prerogatif Presiden. *Jurnal Komisi Yudisial, Volume 9, Nomor 3*.

## V. WEBSITE

ACLIC, K. (n.d.). *Bahaya dan Dampak Korupsi*. Retrieved from <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis>

Chryssikos, Demostes, (2010). "UNODC Activities in Promoting and Facilitating the Ratification and Implementation of the UNCAC" : [https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS\\_No83/No83\\_20VE\\_Demostenes2.pdf](https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No83/No83_20VE_Demostenes2.pdf)

Detik.com, T. (2020, September 23). *Detik.com*. Retrieved from "Perjalanan Kasus Annas Maamun Dapat Grasi Hingga Bebas": <https://news.detik.com/berita/d-5184231/perjalanan-kasus-annas-maamun-dapat-grasi-hingga-bebas>

Drictionary, T. F. (n.d.). *Free Dictionary*. Retrieved from <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/prerogative>

Gumay, A. N. (2019, November 27). "3 Grasi Jokowi Sebelum Annas Maamun". Retrieved from Nasional Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/27/06140071/tiga-grasi-jokowi-sebelum-diberikan-ke-annas-maamun?page=all>

Hiarej, E. (2018, Juli 12). "Menjawab Keberatan KPK". Retrieved from Harian Kompas: <https://www.kompas.id/baca/opini/2018/07/12/menjawab-keberatan-kpk>

Hidayat, F. (2018, April 24). "Hakim: Korupsi e-KTP Merugikan Negara". Retrieved from Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-3987822/hakim-korupsi-e-ktp-rugikan-Negara-rp-23-triliun>

- Jrank. (n.d.). *Terminology and Etymology* . Retrieved from Amnesty and Pardon: <https://law.jrank.org/pages/505/Amnesty-Pardon-Terminology-etymology.html>
- Korupsi, K. P. (2021, Mei 8). *Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Inkracht*. Retrieved from Komisi Pemberantasan Korupsi: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht>
- Korupsi, K. P. (2021, Januari 1). *Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perkara*. Retrieved from Komisi Pemberantasan Korupsi: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara#>
- KPK, A. (n.d.). *ACCH KPK - Jejak Kasus Annas Maamun*. Retrieved from <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/10-annas-maamun>
- KPK, A. (n.d.). *ACCH KPK - Jejak Kasus Syaukani Hassan Rais*. Retrieved from <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/222-syaukani-hassan-rais>
- News, D. (2015, Maret 14). *"Ini Curhat Terpidana Mati Pembunuh Sadis Ke Jokowi"*. Retrieved from Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-2858599/dapat-grasi-ini-curhat-terpidana-mati-pembunuhan-sadis-ke-jokowi?nd772204btr=&nd772204btr=>
- Prahassacitta, V. (2016, Juni). *"Anomali Kriteria Kejahatan Luar Biasa di Indonesia"*. Retrieved from Binus University Faculty of Humanities: <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/17/anomali-kriteria-kejahatan-luar-biasa-di-indonesia/>
- Ramadhani, M. (2012, Februari 23). *Republika*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/02/23/lztpqj-inilah-3-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>
- Walfajri, M. (2019, Desember 19). *"OJK Klaim Sudah Memantau Upaya Penyehatan Jiwasraya Sejak 2013"*. Retrieved from Kontan: <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-klaim-sudah-memantau-upaya-penyehatan-jiwasraya-sejak-2013?page=3>

WartaBromo. (2020, November 27). *Warta Bromo*. Retrieved from <https://www.wartabromo.com/2020/11/27/Presiden-tolak-ampuni-terpidana-mati-probolinggo/>

Wulansari, I. (2010, September 25). *Republika*. Retrieved from "Menkumha Plin-Plan Soal Grasi Syaukani": <https://republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/10/09/25/136412-menkumham-plin-plan-soal-grasi-syaukani>